

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK  
ATAS LIDAH TANAH (*AANSLIBBING*) DI INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SAMSUL ARIFIN**

**NBI :1311501751**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK  
ATAS LIDAH TANAH (*AANSLIBBING*) DI INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**SAMSUL ARIFIN**  
**NBI :1311501751**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK  
ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum

**OLEH :**

**SAMSUL ARIFIN**

**1311501751**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK  
ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**Oleh :**

**SAMSUL ARIFIN**

**1311501751**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 21 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 046/K/FH/I/2019**

**Tanggal : 18 Januari 2019**

**Ketua**

**Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M. M.H.**  
**NPP : 1966061819910310002**

**Sekretaris**

**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310160711**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Samsul Arifin  
NomorMahasiswa : 1311501751  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA"**. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan **"Duplikasi"** dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2019



## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Arifin  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA”**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa Skripsi yang saya tulis adalah hasil Plagiat maka saya bersedia menerima sanksi apapun atas perbuatan saya dan bertanggung jawab secara mandiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Dosen Pembimbing dan Kelembagaan Fak. Ilmu Hukum Untag Surabaya

Surabaya, 6 february 2019

Yang membuat pernyataan



Samsul Arifin

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Arifin  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA”**

benar bebas dari publikasiganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 FEBRUARY 2019  
Yang membuat pernyataan



Samsul Arifin

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : SAMSOL ARIFIN  
Nomor Mahasiswa : 1311501751

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
PERUNDUNGAN Hukum terhadap penguasaan  
Hak atas tanah (aanstribbing) di Indonesia  
menurut Undang-Undang pokok Agraria  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 6 Februari 2019

Yang menyatakan



(...SAMSOL ARIFIN...)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK  
ATAS LIDAH TANAH (*AANSLIBBING*) DI INDONESIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SAMSUL ARIFIN**

**NBI :1311501751**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK  
ATAS LIDAH TANAH (*AANSLIBBING*) DI INDONESIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SAMSUL ARIFIN**

**NBI :1311501751**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAKATAS LIDAH TANAH (*AANSLIBBING*) DI INDONESIA MENURUTUNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA”**

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta dorongan moral baik secara langsung sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan tambahan ilmu serta wawasannya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
5. Seluruh Dosen beserta Staff Karyawan Tata Usaha di Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Mat Sholeh dan Ibu Hj. Maiyah yang telah menjadi orang tua terhebat dalam hidup saya. Terima kasih untuk cinta kasih yang tulus, doa serta dukungan yang tiada henti terucap demi kesuksesan saya.
7. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa serta dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan :Hafina Hajjah, Faryel Vivaldy, Rois Al Basyar, Fatur rochman serta semua teman-teman dan sahabat-sahabat

yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta semua pihak yang memerlukannya.

## ABSTRAK

Lidah tanah yang muncul akibat fenomena alam sering kali terjadi di Indonesia dan sudah banyak ditemui di daerah-daerah Indonesia. Karena itu pemerintah menetapkan perundang-undangan mengenai hal tersebut, karena dikhawatirkan suatu saat nanti menimbulkan sengketa bagi yang menempatinya. Penelitian ini membahas tentang lidah tanah (*aanslibing*) terutama hukum yang menyangkut tentang hak atas lidah tanah. Hal-hal yang mengenai bagaimana langkah-langkah masyarakat agar mendapatkan hak atas lidah tanah secara sah sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas lidah tanah (*aanslibbing*). Di dalam pembahasan ini dijelaskan secara rinci langkah-langkah agar pemilik yang sudah lama menetap dapat menguasainya secara sah dan mempunyai bukti seperti diterbitkannya sertifikatnya dan juga aspek-aspek yang dapat mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap yang menguasai tanah tersebut. Berdasarkan analisis maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain 1. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kantor pertanahan kabupaten ataupun kota dapat melakukan pengaturan mengenai pendaftaran tanah terutama lidah tanah (*aanslibing*) dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan peraturan pemerintah daerah. Dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan “*pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan*”. Pihak yang berkepentingan dalam ayat ini adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 2. Aspek prioritas atau hak prioritas dalam menguasai tanah dengan cara pendaftaran tanah ini sangat penting karena agar pemerintah dapat lebih tepat memberikan hak milik. Menurut UUPA Hak prioritas pada lidah tanah ini seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk asli yang sejak awalnya sudah terlebih dahulu berdomisili di wilayah tersebut sehingga tidak membuka kesempatan bagi warga yang berasal dari domisili lain untuk memanfaatkan tanah tersebut guna untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum terhadap yang menguasai lidah tanah saat ini.

Kata Kunci : Lidah tanah, Aanslibbing, hak atas tanah, Perlindungan hukum

## ABSTRACT

*Aansibling that came out as a result of nature is often happen in indonesia and found out at more specific places in indonesia. As a response, indonesian government establish laws about this aansbiling, because government may think that someday would cause dispute for anyone who claims it. This research discuss about aansbiling especially the law and legal action. It also explain and giving people the step if want to claim the ownership of this aansbiling refer to the indonesian law. Also, this research would be explain the aspect that would influencing a protect action that should be given to the owner. In this discussion, writer would explain the step for the owner or someone who's live on that land could owning it legally and having a proven legal action such as sertificate and also the aspect to protect the owner. The writer analize and summarize a few things, 1. From that certainty could be seen that a city land affairs office can make a new arrangement about a land registration especially aansbiling with the central government authority with also pay some attention about the province government rule. In article 13 verse 4, government rule number 24, 1997 written that "a registration of land sporadically can be make by the party who has importance of it". The impotance party explained as a party who legally have the right on the land. 2. Priority aspect about owning the land is very important because also help government to giving the right ownership to certain party. Refer to uupa priority right on this aansbiling should be used by the local villain who lives there longer than anyone outer that region so it didnt give any chance to the foreigner to used that land as an action to law certainty, the right of the land, and a law protection to the owner of the aansbiling*

*Keywords: Channelbar, Aanslibbing, landrights, Legal protection.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum. .....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.5.6 Sistematika Penelitian.....	11

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Perlindungan Hukum .....	13
2.2 Hak Atas Tanah.....	17
2.3 LidahTanah .....	26
2.4 Hak Milik Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat.....	2

## **BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Langkah-langkah penguasaan hak atas lidah tanah agar menjadi penguasaan yang sah .....	30
3.2 Aspek yang mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas lidah tanah ( <i>aanslibbing</i> ) .....	62

## **BAB IV : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	74
4.2 Saran.....	75

## **DAFTAR BACAAN**